



**PUTUSAN**

Nomor 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Izin Poligami**, antara :

**Hendro Hariyanto bin Supriyanto**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 001, RW. 001, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Alhadi,SH., advokat/pengacara dari Kantor Hukum Surya Alhadi, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno – Hatta No. 393, Rt. 01, Rw. 06, Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juni 2020., sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Siti Rohayati binti Kasdi**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur, RT 001, RW. 001, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register perkara Nomor 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 201 / 04 / VIII / 2005, tertanggal 02 Agustus 2005;

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Mulyo Sari, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

-----Hesty Mahendro berusia 13 tahun

-----Affan Mahendro berusia 7 tahun

-----Aishwa Mahendro berusia 1 tahun

3.-----Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan: Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi, Tempat tanggal lahir/Umur: Lampung Tengah, 09 Nopember 1996 / (24 Th), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Belum bekerja, Beralamat di di Dusun Pendowo Asri, RT 003, RW. 002, Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Lampung Tengah (calon istri kedua Pemohon). Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Sribawono

4.-----Bahwa alasan Pemohon hendak melakukan poligami dikarenakan Termohon setelah melahirkan anak ketiga, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sampai saat ini, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6.--Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri – isteri Pemohon;

7.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

A.-----Harta Tidak Bergerak

1)-----Rumah

Ukuran :Panjang: 36 M. Lebar: 13 M / Luas: 468 M<sup>2</sup>

Letak :Dusun IV, RT 011, RW. 005, Desa Mulyo Sari,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas :Barat berbatasan dengan jalan Lintas Timur  
Timur berbatasan dengan setier  
Utara berbatasan dengan Juli / Hendro  
Selatan berbatasan dengan Waluyo

Dokumen :Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa No.  
01 tertanggal 10 Juni 2020.

2)-----Rumah

Ukuran :Panjang: 36 M. Lebar: 26 M / Luas: 936 M<sup>2</sup>

Letak :Dusun I, RT 001, RW. 001, Desa Mulyo Sari,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas :Barat berbatasan dengan jalan Lintas Timur  
Timur berbatasan dengan setier  
Utara berbatasan dengan Sukawi  
Selatan berbatasan dengan Hendro

Dokumen :Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa No.  
02 tertanggal 10 Juni 2020.

3) Rumah

Ukuran : Luas: 438 M<sup>2</sup>

Halaman 3 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : di Dusun III, RT 10, RW. 03, Desa Pasir Sakti,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Musholla/jalan Desa  
Timur berbatasan dengan Sucipto  
Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka  
Selatan berbatasan dengan Udin

Dokumen :Sertifikat No. 446. BPN Lampung Timur, tertanggal  
14 September 2004.

4) Sawah

Ukuran :Luas: 1 Ha.

Letak :Dusun I, RT 001, RW. 001, Desa Mulyo Sari,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas :Barat berbatasan dengan Sriadi  
Timur berbatasan dengan Win  
Utara berbatasan dengan Setier  
Selatan berbatasan dengan Win

Dokumen :Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa No.  
03 tertanggal 10 Juni 2020.

5) Tambak

Ukuran : Luas: 16. 994 M<sup>2</sup>

Letak : di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Sumarno  
Timur berbatasan dengan Mudzakir  
Utara berbatasan dengan Sumarno  
Selatan berbatasan dengan Subakti

Dokumen : Sertifikat No. 1.605. BPN Lampung Timur, tertanggal 26  
Mei 2014.

6) Tambak

Ukuran : Luas: 13.220 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 4 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Abdullah  
Timur berbatasan dengan Suwondo / Mudzakir  
Utara berbatasan dengan Tersier  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 01642. BPN Lampung Timur, tertanggal 07 Juli 2014.

## 7) Tambak

Ukuran : Luas: 15.036 M<sup>2</sup>  
Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.

Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Sutrimo  
Utara berbatasan dengan Miswanto / Sutrimo  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 02363. BPN Lampung Timur, tertanggal 15 Juli 2019.

## 8) Tambak

Ukuran : Luas: 9.630 M<sup>2</sup>  
Letak : di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.

Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Kadis  
Timur berbatasan dengan Kasmani  
Utara berbatasan dengan Sunardi  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 02409. BPN Lampung Timur, tertanggal 05 Juli 2019.

## 9) Tambak

Ukuran : Luas: 11.707 M<sup>2</sup>  
Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.

Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Zainal Abidin

Halaman 5 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan Woto / Miswanto

Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 02364. BPN Lampung Timur, tertanggal 05 Juli 2019.

10) Tambak

Ukuran : Luas: 18.025 M<sup>2</sup>

Letak : di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Marno

Timur berbatasan dengan Abdul Rohim

Utara berbatasan dengan Tersier

Selatan berbatasan dengan Gito

Dokumen : Sertifikat No. 02985. BPN Lampung Timur, tertanggal 08 Maret 2005.

11) Tambak

Ukuran : Luas: 8.475 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto

Timur berbatasan dengan Tamijan

Utara berbatasan dengan Tanah Gereja

Selatan berbatasan dengan Sumripto

Dokumen : Sertifikat No. 725. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.

12) Tambak

Ukuran : Luas: 9.395 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Sumangajo

Timur berbatasan dengan Sarmin

Utara berbatasan dengan H. Mudzakir

Selatan berbatasan dengan H. Kasanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen : Sertifikat No. 703. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.

13) Tambak

Ukuran : Luas: 10.000 M<sup>2</sup>

Letak : di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Poniran  
Timur berbatasan dengan Sodikun  
Utara berbatasan dengan Rasiman  
Selatan berbatasan dengan Mat Lias

Dokumen : Sertifikat No. 87. BPN Lampung Timur, tertanggal 20 Desember 1994.

14) Tambak

Ukuran : Luas: 14.460 M<sup>2</sup>

Letak : di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Nama  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Bejo Pranoto  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 678. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.

15) Tambak

Ukuran : Luas: 19.260 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan H. Sadikun  
Timur berbatasan dengan Sahle  
Utara berbatasan dengan Inarwati  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 1317. BPN Lampung Timur, tertanggal 15 Juni 2004.

Halaman 7 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Tambak  
Ukuran : Luas: 9.110 M<sup>2</sup>  
Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.  
Batas-batas: Barat berbatasan dengan Cipto  
Timur berbatasan dengan Mayang  
Utara berbatasan dengan Iloh  
Selatan berbatasan dengan Tersier  
Dokumen : Sertifikat No. 680. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.
- 17) Tambak  
Ukuran : Luas: 19.660 M<sup>2</sup>  
Letak : di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.  
Batas-batas: Barat berbatasan dengan Muhtadi  
Timur berbatasan dengan Inarwati  
Utara berbatasan dengan Setier  
Selatan berbatasan dengan Nasikun  
Dokumen : Sertifikat No. 1412. BPN Lampung Timur, tertanggal 15 Juni 2004.
- 18) Tambak  
Ukuran : Luas: 11.585 M<sup>2</sup>  
Letak : di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.  
Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Tanah Gereja  
Selatan berbatasan dengan Sumripto  
Dokumen : Sertifikat No. 807. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.
- 19) Tambak  
Ukuran : Luas: 10.000 M<sup>2</sup>

Halaman 8 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Tanah Gereja  
Selatan berbatasan dengan Sumripto

Dokumen : Sertifikat No. 272/PRJ. BPN Lampung Timur, tertanggal  
28 Agustus 1993.

20) Tambak

Ukuran : Luas: 19.660 M<sup>2</sup>

Letak : di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Nasikun  
Timur berbatasan dengan Nasikun  
Utara berbatasan dengan Tersier  
Selatan berbatasan dengan Nasikun

Dokumen : Sertifikat No. 1430. BPN Lampung Timur, tertanggal 26  
Desember 2005.

21) Tambak

Ukuran : Luas: 10.000 M<sup>2</sup>

Letak : di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Radam  
Timur berbatasan dengan Siman  
Utara berbatasan dengan Radam/Siman  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 274/MS. BPN Lampung Timur, tertanggal  
11 Juni 1991

B.-----Harta Bergerak

1)-----Mobil Pajero

Nopol : BE 1618 FE (plat sementara)

Halaman 9 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen : Surat Keterangan Pernyataan Kepemilikan dari Desa No. 04, tertanggal 01 juni 2020 (BPKB dan STNK belum terbit)

2) Mobil Truk

Nopol : BE 8084 XY (plat sementara)

Dokumen : Surat Keterangan Pernyataan Kepemilikan dari Desa No. 05, tertanggal 01 juni 2020 (BPKB dan STNK belum terbit)

3) Mobil Truk

Nopol : BE 8950 PI

Dokumen : Surat Keterangan Pernyataan Kepemilikan dari Desa No. 06, tertanggal 01 juni 2020 (BPKB belum terbit)

4) Mobil Truk

Nopol : BE 8545 SY

Dokumen : BPKB No. 0-01576635 an. Mujito (belum balik nama)

5) Mobil Masda

Nopol : BH 9637 TA

Dokumen : BPKB No. 1-09292721 an. PT. SNP INDONESIA (belum balik nama)

6) Mobil L-300

Nopol : BE 1216 NH

Dokumen : BPKB No. M-08077209 an. Supriyanto (belum balik nama)

7) Mobil L-300

Nopol : BE 9440 NH

Dokumen : BPKB No. K-2790802 An. Hendro Hariyanto

8) Motor Honda

Nopol : BE 2513 NBC

Dokumen : BPKB No. P.00096074 An. Stefanus Supriyanto (belum balik nama)

9) Motor Honda

Nopol : BE 2791 NAM

Dokumen : BPKB No. 0-07301197 An. Siti Rohayati.

10) Motor Kawasaki

Nopol : BE 3294 PO

Halaman 10 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen : BPKB No. L-02645149 An. Siti Rohayati

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon Tersebut;

9.---Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10.-----Bahwa Wali calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

11.-----Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yaitu Subandi Bin Tamim, Tempat tanggal lahir /Umur: Sukoharjo, 12 Agustus 1973 (47 Th), Agama: Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swata, Beralamat di Dusun Kota Negara, RT 001, RW. 002, Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12.-----Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Hendro Hariyanto bin Supriyanto untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan Mediasi dengan Mediator Sena Siti Arafiah, S.Sy., dengan penetapan Nomor 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn agar Pemohon dan Termohon berfikir dan merenung kembali akan niatnya untuk berpoligami karena beratnya berlaku adil dalam hidup rumah tangga berpoligami namun Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon (Kiki Rzky Amaura Ananda Putri binti Subandi) telah menetapkan hati dan saling ikhlas ridha untuk hidup rumah tangga dalam poligami;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut di atas, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon merestui dan menyetujui izin poligami dari Pemohon karena pada dasarnya termohonlah yang mendorong Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Kiki Rzky Amaura Ananda Putri binti Subandi, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Tidak bekerja, Status Perawan, beralamat di Pendowo Asri, RT.03 Rw. 02, Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang., pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah calon suami saya dan Termohon adalah isteri Pemohon;

Halaman 12 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya tahu status Pemohon telah beristeri yang bernama Siti Rohayati dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa saya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah antara saya dengan Pemohon dan dengan isteri Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon seorang laki-laki yang baik dan penuh tanggung jawab, saya sangat mencintai Pemohon dan siap untuk dijadikan isteri kedua dan tidak akan mengganggu harta yang telah didapat selama pernikahan mereka;
5. Bahwa orang tua saya telah siap untuk menjadi wali nikah dan tidak keberatan;
6. Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada pertalian hubungan saudara yang terhalang untuk melakukan pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hendro Hariyanto Bin Supriyanto) NIK 1807190611840003 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Siti Rohayati Binti Kasdi) NIK 1807194605860002 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama perempuan calon isteri kedua (Kiki Rzky Amaura Ananda Putri binti Subandi) NIK 1805254911960001 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.;

Halaman 13 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Nomor 201/04/VIII/2005, tanggal 14 Juli 2005, diberi tanda P.4.;
5. Surat keterangan berpenghasilan Pemohon (Hedro Hariyanto Bin Supriyanto) yang dikeluarkan oleh kepala desa Mulyo Sari pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.5.;
6. Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon (Hedro Hariyanto Bin Supriyanto) pada tanggal 01 juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.6.;
7. Surat pernyataan tidak keberatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon (Siti Rohayati binti Kasdi) pada tanggal 01 juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.7.;
8. Surat pernyataan tidak mengganggu harta bersama dibuat dan ditanda tangani oleh calon isteri kedua (Kiki Rzky Amaura Ananda Putri binti Subandi) pada tanggal 04 Juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.8.;
9. Surat persetujuan wali nikah (Subandi bin Tamim) atas pernikahan anaknya Kiki Rzky Amaura Ananda Putri menjadi isteri kedua dari Hendro Hariyanto bin Supriyanto, yang dibuat dan ditanda tangininya pada tanggal 04 Juni 2020 di atas meterai cukup , diberi tanda P.9.;
10. Surat pernyataan Pemohon dan Termohon tentang harta bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.10.;
11. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor 01 atas nama Hendro Hariyanto bin Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyo Sari dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.11.;
12. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor 02 atas nama Hendro Hariyanto bin Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyo Sari dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.12.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 446 atas nama Rasmanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 September 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.13.;
14. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah nomor 03 atas nama Hendro Hariyanto bin Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyo Sari dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup, diberi tanda P.14.;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1605 atas nama Sumarno yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 26 Mei 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.15.;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01642 atas nama Hendro Hariyanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 07 Juli 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.16.;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02363 atas nama Hendro Hariyanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.17.;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02409 atas nama Hendro Hariyanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 05 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.18.;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02364 atas nama Hendro Hariyanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 15 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Lampung Timur tanggal 05 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.19.;

**20.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02985 atas nama Ali Suat yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 08 Maret 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.20.;

**21.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 725 atas nama Kasiyati yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.21.;

**22.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 703 atas nama Sumadi yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.22.;

**23.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 87 atas nama Sikin bin Mukson yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 20 Desember 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.23.;

**24.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 678 atas nama Eko Susanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.24.;

**25.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1317 atas nama Hi. Nasikun yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 16 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.25.;

**26.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 680 atas nama Eko Susanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.26.;

**27.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1412 atas nama Inarwati yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.27.;

**28.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 807 atas nama Eko Susanto yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 14 Oktober 2004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.28.;

**29.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 272/PRJ atas nama Kalimun bin San Marto dan Yanti yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Agustus 1993, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.29.;

**30.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1430 atas nama Inarwati yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 26 Desember 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.30.;

**31.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 274/MS atas nama Manggi bin Dolah Kairi yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Juni 1991, bermaterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, dan sertipikat yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.31.;

**32.** Fotocopy surat keterangan kepemilikan mobil Pajero nomor polisi BE 1618 FE nomor 04 atas nama Hendro Hariyanto bin Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyo Sari dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.32.;

**33.** Fotocopy surat keterangan kepemilikan Truk nomor polisi BE 8084 XY nomor 05 atas nama Hendro Hariyanto bin Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyo Sari dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.33.;

**34.** Fotocopy surat keterangan kepemilikan Truk nomor polisi BE 8950 PI nomor 06 atas nama Hendro Hariyanto bin Supriyanto yang dikeluarkan Kepala Desa Mulyo Sari dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 01 Juni 2020 diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.34.;

**35.** Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor 0-01576635 atas nama Mujito diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.35.;

**36.** Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor 1-09292721 atas nama PT. SNP INDONESIA diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.36.;

**37.** Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor M-08077209 atas nama Supriyanto diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.37.;

Halaman 18 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor P.00096074 atas nama Stefanus Supriyanto diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.38.;

39. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor P.00096074 atas nama Stefanus Supriyanto diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.39.;

40. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor 0-07301197 atas nama Siti Rohayati diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.40.;

41. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor L-02645149 atas nama Siti Rohayati diatas materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan yang aslinya diberikan kembali kepada Pemohon diberi tanda P.41.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1.-----  
Sulastri binti Rohman, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon isteri kedua, saksi juga kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang harmonis dan tidak ada keretakan diantara mereka ;

Halaman 19 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



-----  
Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri yang lain selain Termohon, hanya Termohon satu satunya;

-----  
Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak berpoligami dengan anaknya Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi;

-----  
Bahwa penyebab Pemohon berpoligami karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon secara maksimal setelah melahirkan anaknya yang ketiga;

-----  
Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon menyetujui di poligami oleh Pemohon;

-----  
Bahwa diantara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;

-----  
Bahwa Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi tidak merupakan isteri atau Pinangan pria lain, berstatus perawan;

-----  
Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk berpoligami karena Pemohon sebagai pedagang udang dan memiliki banyak tambah sendiri sekalipun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

-----  
Bahwa Pemohon akan dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya, karena Pemohon sebagai pemilik tambak udang;

-----  
Bahwa saksi yakin Pemohon akan berlaku Adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua. Pemohon mempunyai sifat baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;

2.-----Niamani Widiyanto bin Sanadi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Hesty, Affan dan Aishwa;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang harmonis dan tidak ada keretakan diantara mereka ;

-----  
Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri yang lain selain Termohon, hanya Termohon satu satunya;

-----  
Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon hendak berpoligami dengan perempuan bernama Kiki Rizky Amaura Ananda Putri;

-----  
Bahwa penyebab Pemohon berpoligami karena Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon secara maksimal setelah melahirkan anaknya yang ketiga;

-----  
Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon menyetujui di poligami oleh Pemohon;

-----  
Bahwa diantara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;

-----  
Bahwa Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi tidak merupakan isteri atau Pinangan pria lain, berstatus perawan;



-----  
Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk berpoligami karena Pemohon sebagai pedagang udang dan memiliki banyak tambak sendiri sekalipun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;  
-----

Bahwa Pemohon akan dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya, karena Pemohon sebagai pemilik tambak udang;  
-----

Bahwa saksi yakin Pemohon akan berlaku Adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua. Pemohon mempunyai sifat baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;  
-----

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki banyak rumah, tanah dan tambak udang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana yang tidak ada bantahan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan

Halaman 22 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon dengan mengingatkan kepadanya, tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi akibat dari kehidupan berpoligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, upaya perdamaian juga telah diupayakan melalui proses mediasi oleh mediator Sena Siti Arafiah, S.Sy. Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana tetapi tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan maksimal, Termohon yang tidak memungkinkan untuk melayani kebutuhan lahir Pemohon secara maksimal sedangkan Pemohon membutuhkan pendamping untuk melayani kebutuhan Pemohon lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon mengakui seluruh permohonan dari Pemohon dan Termohon yang disampaikan dalam gugatannya dan Termohon menyatakan ikhlas karena kasihan kepada Pemohon tidak bisa melayani kebutuhannya secara maksimal oleh karenanya Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

Halaman 23 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi, umur 24 tahun, agama Islam, status perawan, sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. s/d P.41., dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2. dan P.3., Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya menunjukkan mengenai identitas masing-masing yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. serta dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, 14 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 201/04/VIII/2005;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui alasan Pemohon untuk berpoligami, dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, dan Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga, pengakuan tersebut disampaikan di persidangan dan pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R.Bg, "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*".

Halaman 24 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan Pemohon untuk berpoligami telah diakui oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diklasifikasikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya*";

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah bernama Kiki Rizky Amaura Ananda Putri Binti Subandi, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di agama Islam, status perawan, tempat tinggal di Dusun Pendowo Asri, RT 003, RW. 002, Desa Pendowo Asri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Lampung Tengah, berstatus perawan, dan bersedia dinikahi oleh Pemohon. Bahwa antara Kiki Rizky Amaura Ananda Putri Binti Subandi dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Kiki Rizky Amaura Ananda Putri Binti Subandi, serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, Wali nikah Kiki Rizky Amaura Ananda Putri Binti Subandi bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Kiki Rizky Amaura Ananda Putri Binti Subandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5., P.6., P.7., P.8., P.9. dan P.10., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ;

1. Adanya persetujuan dari isteri yaitu Termohon;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11. sampai dengan P.41. yang merupakan bukti Otentik karena bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berhak untuk itu, dan pengakuan Termohon dipersidangan, juga

Halaman 25 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

1.-----Rumah

Ukuran : Panjang: 36 M. Lebar: 13 M / Luas: 468 M<sup>2</sup>  
Letak : Dusun IV, RT 011, RW. 005, Desa Mulyo Sari,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.  
Batas-batas : Barat berbatasan dengan jalan Lintas Timur  
Timur berbatasan dengan setier  
Utara berbatasan dengan Juli / Hendro  
Selatan berbatasan dengan Waluyo  
Dokumen : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa No.  
01 tertanggal 10 Juni 2020.

2.-----Rumah

Ukuran : Panjang: 36 M. Lebar: 26 M / Luas: 936 M<sup>2</sup>  
Letak : Dusun I, RT 001, RW. 001, Desa Mulyo Sari,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.  
Batas-batas : Barat berbatasan dengan jalan Lintas Timur  
Timur berbatasan dengan setier  
Utara berbatasan dengan Sukawi  
Selatan berbatasan dengan Hendro  
Dokumen : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa No.  
02 tertanggal 10 Juni 2020.

3. Rumah

Ukuran : Luas: 438 M<sup>2</sup>  
Letak : di Dusun III, RT 10, RW. 03, Desa Pasir Sakti,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.  
Batas-batas : Barat berbatasan dengan Musholla/jalan Desa  
Timur berbatasan dengan Sucipto  
Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka  
Selatan berbatasan dengan Udin

Halaman 26 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen :Sertifikat No. 446. BPN Lampung Timur, tertanggal  
14 September 2004.

#### 4. Sawah

Ukuran :Luas: 1 Ha.

Letak :Dusun I, RT 001, RW. 001, Desa Mulyo Sari,  
Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas :Barat berbatasan dengan Sriadi  
Timur berbatasan dengan Win  
Utara berbatasan dengan Setier  
Selatan berbatasan dengan Win

Dokumen :Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa No.  
03 tertanggal 10 Juni 2020.

#### 5. Tambak

Ukuran : Luas: 16. 994 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Sumarno  
Timur berbatasan dengan Mudzakir  
Utara berbatasan dengan Sumarno  
Selatan berbatasan dengan Subakti

Dokumen : Sertifikat No. 1.605. BPN Lampung Timur, tertanggal 26  
Mei 2014.

#### 6. Tambak

Ukuran : Luas: 13.220 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Abdullah  
Timur berbatasan dengan Suwondo / Mudzakir  
Utara berbatasan dengan Tersier  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 01642. BPN Lampung Timur, tertanggal 07  
Juli 2014.

Halaman 27 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Tambak

Ukuran : Luas: 15.036 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.

Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto

Timur berbatasan dengan Sutrimo

Utara berbatasan dengan Miswanto / Sutrimo

Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 02363. BPN Lampung Timur, tertanggal 15

Juli 2019.

## 8. Tambak

Ukuran : Luas: 9.630 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.

Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Kadis

Timur berbatasan dengan Kasmani

Utara berbatasan dengan Sunardi

Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 02409. BPN Lampung Timur, tertanggal 05

Juli 2019.

## 9. Tambak

Ukuran : Luas: 11.707 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.

Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto

Timur berbatasan dengan Zainal Abidin

Utara berbatasan dengan Woto / Miswanto

Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 02364. BPN Lampung Timur, tertanggal 05

Juli 2019.

## 10. Tambak

Ukuran : Luas: 18.025 M<sup>2</sup>

Halaman 28 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Marno  
Timur berbatasan dengan Abdul Rohim  
Utara berbatasan dengan Tersier  
Selatan berbatasan dengan Gito

Dokumen : Sertifikat No. 02985. BPN Lampung Timur, tertanggal 08  
Maret 2005.

## 11. Tambak

Ukuran : Luas: 8.475 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Tanah Gereja  
Selatan berbatasan dengan Sumripto

Dokumen : Sertifikat No. 725. BPN Lampung Timur, tertanggal 14  
Oktober 2004.

## 12. Tambak

Ukuran : Luas: 9.395 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Sumangajo  
Timur berbatasan dengan Sarmin  
Utara berbatasan dengan H. Mudzakir  
Selatan berbatasan dengan H. Kasanah

Dokumen : Sertifikat No. 703. BPN Lampung Timur, tertanggal 14  
Oktober 2004.

## 13. Tambak

Ukuran : Luas: 10.000 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 29 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Poniran  
Timur berbatasan dengan Sodikun  
Utara berbatasan dengan Rasiman  
Selatan berbatasan dengan Mat Lias

Dokumen : Sertifikat No. 87. BPN Lampung Timur, tertanggal 20  
Desember 1994.

## 14. Tambak

Ukuran : Luas: 14.460 M<sup>2</sup>  
Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Nama  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Bejo Pranoto  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 678. BPN Lampung Timur, tertanggal 14  
Oktober 2004.

## 15. Tambak

Ukuran : Luas: 19.260 M<sup>2</sup>  
Letak : Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan H. Sadikun  
Timur berbatasan dengan Sahle  
Utara berbatasan dengan Inarwati  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 1317. BPN Lampung Timur, tertanggal 15  
Juni 2004.

## 16. Tambak

Ukuran : Luas: 9.110 M<sup>2</sup>  
Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas : Barat berbatasan dengan Cipto  
Timur berbatasan dengan Mayang

Halaman 30 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara berbatasan dengan Iloh

Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 680. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.

17. Tambak

Ukuran : Luas: 19.660 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Muhtadi  
Timur berbatasan dengan Inarwati  
Utara berbatasan dengan Setier  
Selatan berbatasan dengan Nasikun

Dokumen : Sertifikat No. 1412. BPN Lampung Timur, tertanggal 15 Juni 2004.

18. Tambak

Ukuran : Luas: 11.585 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Tanah Gereja  
Selatan berbatasan dengan Sumripto

Dokumen : Sertifikat No. 807. BPN Lampung Timur, tertanggal 14 Oktober 2004.

19. Tambak

Ukuran : Luas: 10.000 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Miswanto  
Timur berbatasan dengan Tamijan  
Utara berbatasan dengan Tanah Gereja  
Selatan berbatasan dengan Sumripto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen : Sertifikat No. 272/PRJ. BPN Lampung Timur, tertanggal 28 Agustus 1993.

## 20. Tambak

Ukuran : Luas: 19.660 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Nasikun  
Timur berbatasan dengan Nasikun  
Utara berbatasan dengan Tersier  
Selatan berbatasan dengan Nasikun

Dokumen : Sertifikat No. 1430. BPN Lampung Timur, tertanggal 26 Desember 2005.

## 21. Tambak

Ukuran : Luas: 10.000 M<sup>2</sup>

Letak : Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti.  
Kabupaten Lampung Timur.

Batas-batas: Barat berbatasan dengan Radam  
Timur berbatasan dengan Siman  
Utara berbatasan dengan Radam/Siman  
Selatan berbatasan dengan Tersier

Dokumen : Sertifikat No. 274/MS. BPN Lampung Timur, tertanggal 11 Juni 1991

## 22. Mobil Pajero

Nopol : BE 1618 FE (plat sementara)

Dokumen : Surat Keterangan Pernyataan Kepemilikan dari Desa No. 04, tertanggal 01 juni 2020 (BPKB dan STNK belum terbit)

## 23. Mobil Truk

Nopol : BE 8084 XY (plat sementara)

Dokumen : Surat Keterangan Pernyataan Kepemilikan dari Desa No. 05, tertanggal 01 juni 2020 (BPKB dan STNK belum terbit)

## 24. Mobil Truk

Halaman 32 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BE 8950 PI

Dokumen : Surat Keterangan Pernyataan Kepemilikan dari Desa No. 06, tertanggal 01 juni 2020 (BPKB belum terbit)

## 25. Mobil Truk

Nopol : BE 8545 SY

Dokumen : BPKB No. 0-01576635 an. Mujito (belum balik nama)

## 26. Mobil Masda

Nopol : BH 9637 TA

Dokumen : BPKB No. 1-09292721 an. PT. SNP INDONESIA (belum balik nama)

## 27. Mobil L-300

Nopol : BE 1216 NH

Dokumen : BPKB No. M-08077209 an. Supriyanto (belum balik nama)

## 28. Mobil L-300

Nopol : BE 9440 NH

Dokumen : BPKB No. K-2790802 An. Hendro Hariyanto

## 29. Motor Honda

Nopol : BE 2513 NBC

Dokumen : BPKB No. P.00096074 An. Stefanus Supriyanto (belum balik nama)

## 30. Motor Honda

Nopol : BE 2791 NAM

Dokumen : BPKB No. 0-07301197 An. Siti Rohayati.

## 31. Motor Kawasaki

Nopol : BE 3294 PO

Dokumen : BPKB No. L-02645149 An. Siti Rohayati

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, juga telah diperoleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, di depan persidangan

Halaman 33 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dan penjelasan yang satu sama lain saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta tidak ada kecacatan formil dan materiil baik sebagai seorang saksi maupun substansi kesaksiannya, maka Majelis hakim memandang bahwa fakta-fakta hukum yang telah konkrit dan dapat dikonstatir serta teruji kebenarannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri;
- Bahwa Pemohon pada saat ini mempunyai seorang isteri;
- Bahwa benar Pemohon berencana akan menikah lagi dengan calon isteri yang kedua bernama Kiki Rizky Amaura Ananda Putri Binti Subandi berstatus perawan;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan dorongan dari Termohon, yang menurut Termohon atas dasar Ikhlas dan Ridha karena Allah;
- Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan isterinya secara adil dan sangat rukun dalam membina rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu secara financial (mu'nah dhahirah) atau nafkah lahir untuk membiayai isterinya serta keturunannya;
- Bahwa Calon Isteri dan Wali dari Calon Isteri telah setuju untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon dan Calon Isteri Kedua tidak dalam halangan atau larangan untuk pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk dapat diizin melangsungkan Poligami terhadap Isteri yang kedua, karena telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga menyandarkan pada ketentuan Allah sebagaimana Firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

Halaman 34 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماكم ذلك أدنى أن لا تعولوا

artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...";

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diakui Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi yang tertuang dalam surat permohonannya, maka harta-harta bersama tersebut adalah merupakan harta bersama masing-masing Termohon dengan Pemohon, yang satu sama lain tidak dapat mencampurnya kecuali dengan cara sukarela sebagai pemberian yang disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Hendro Hariyanto bin Supriyanto) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Kiki Rizky Amaura Ananda Putri binti Subandi;
3. Menetapkan harta yang tersebut dalam posita 7 adalah harta bersama antara Pemohon (Hendro Hariyanto bin Supriyanto) dan Termohon (Siti Rohayati binti Kasdi);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah** oleh **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon beserta kuasanya serta hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

**Aprilia Candra, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashuri, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 36 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.275.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 37 dari 35 Putusan No. 0654/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)